



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL  
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2019 PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN BALI**

**ACARA  
MENDENGAR JAWABAN TERMOHON, KETERANGAN PIHAK  
TERKAIT, DAN KETERANGAN BAWASLU, SERTA  
PENGESAHAN BUKTI TERMOHON, PIHAK TERKAIT, DAN  
BAWASLU**

**JAKARTA,**

**RABU, 17 JULI 2019**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG**

**PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019  
PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL**

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Kalimantan Tengah dan Bali

**PEMOHON**

1. Partai Golongan Karya  
(Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Demokrat  
(Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Amanat Nasional  
(Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)
4. Partai Gerakan Indonesia Raya  
(Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD /XVII/2019)

**ACARA**

Mendengar Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta Pengesahan Bukti Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu

**Rabu, 17 Juli 2019, Pukul 13.30 – 14.41 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| 1) Aswanto             | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra          | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

**Syukri Asy'ari  
Aqmarina Rasika**

**Panitera Pengganti  
Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Mukmin

**B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Natalia Sahetapy

**C. Pemohon Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Adie Seth Jinu

**D. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Akhmadsyah Giffary

**E. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 153-02-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Dahlan Pido
2. I Made Arnawa
3. I Made Kariada

**F. Termohon:**

1. Sapta Tjita
2. Sastriadi
3. I Dewa Agung Gede Lidartawan
4. Anak Agung Gede Raka Nakula

**G. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Hendri Sita Ambar

**H. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Sutejo

**I. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Ibnu Shina Zaenudin
2. Syafran Riyadi

**J. Pihak Terkait Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

Parij Ismeth Rinjani

**K. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:**

1. Rony Eli Hutahaeen
2. Nengah Sudiarta

**L. Bawaslu:**

1. Rahmat Bagja
2. Satriadi
3. Ketut Ariyani
4. I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi
5. I Wayan Wirka
6. Edi Winarno
7. Tity Y

**SIDANG DIBUKA PUKUL 13.30 WIB**

**1. KETUA: ASWANTO**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua, om swastiastu. Sidang dalam Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat, Perkara Nomor 200 ... Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional, dan Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan diri! Siapa yang hadir?

**2. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baiklah, terima kasih, Yang Mulia.

**3. KETUA: ASWANTO**

Ndak, Pemohon dulu.

**4. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Oh, ya.

**5. KETUA: ASWANTO**

Pemohon Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan!

**6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUKMIN**

Terima kasih, Majelis. Assalamualaikum wr. wb.

**7. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam wr. wb.

**8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUKMIN**

Saya Mukmin dari Partai Golkar, mewakili DPP Partai Golkar sebagai Pemohon Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sekian, terima kasih.

**9. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Pak Mukmin.  
Berikutnya, Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat!

**10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY**

Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera. Mohon izin memper ... memperkenalkan diri. Nama saya Natalia Sahetapy untuk Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Demokrat. Terima kasih, Yang Mulia.

**11. KETUA: ASWANTO**

He em. Kalau dengar nama Sahetapy, itu promotor saya dulu. Tapi bukan Sahetapy itu, ya? Ya, baik.  
Untuk Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat Nasional!

**12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMADSYAH GIFFARY**

Assalamualaikum wr. wb.

**13. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam wr. wb.

**14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: AKHMADSYAH GIFFARY**

Kami dari Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, yang hadir di Persidangan hari ini adalah H. Akhmadsyah Giffary dan Prinsipal H. Adie Seth Jinu. Terima kasih.

**15. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik, terima kasih.  
Selanjutnya, Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya!

**16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Terima kasih, Yang Mulia. Saya Dahlan Pido, di samping saya I Made Arnawa, dan di belakang saya I Made Kariada.

**17. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Terima kasih.

**19. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Bapak.  
Selanjutnya Pihak Termohon, KPU, siapa yang memperkenalkan? Ini karena terdiri dari beberapa kantor bantuan hukum, ya? Silakan, mulai dari Ibu!

**20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami selaku Kuasa Hukum dari Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Ali Nurdin dan Partners.

**21. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Dan kami juga didampingi oleh Prinsipal dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah, yaitu Bapak Sapta Tjita dari Divisi Hukum dan Bapak Sastriadi dari Divisi Teknis.

**23. KETUA: ASWANTO**

Mana orangnya itu? Biar kelihatan di TV juga sekali-kali, ya. Terima kasih.

**24. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baiklah, terima kasih, Yang Mulia.

**25. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Ibu.  
Dari ... masih da ... untuk ini ... Pihak Termohon, Kuasa Hukum lainnya. Silakan!

**26. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

**27. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam wr. wb.

**28. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Kami Kuasa Hukum Termohon KPU RI dari Kantor Absar Kartabrata dan Rekan. Perkenalkan, nama saya Ibnu Shina dan bersama rekan saya, Syafran Riyadi untuk Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra. Bersama kami juga hadir dari KP ... KPU Provinsi Bali, yaitu Bapak Dewa Agung Gede Lidartawan (Ketua KPU Provinsi Bali) dan Bapak Anak Agung Gede Raka Nakula.



**29. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**30. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Ketua Divisi Hukum.

**31. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**32. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Demikian, Yang Mulia.

**33. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih. Selanjutnya!

**34. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Yang Mulia, saya Sutejo dari Kantor Nurhadi Sigit Law Office. Saya Kuasa Hukum KPU RI khusus Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Demokrat. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**35. KETUA: ASWANTO**

Baik. Masih ada lagi Kuasa Hukum Termohon?  
Baik. Sudah selesai semua, sekarang giliran Bawaslu.

**36. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan, Rahmat Bagja (Komisioner Bawaslu RI), didampingi oleh Ketua Bawaslu Kalimantan Tengah Bapak Satriadi, beserta 2 orang anggota. Kemudian, Bapak Kade Raka Sandi dari Bawaslu Provinsi Bali, beserta Ibu Ketua di belakang. Berdiri, Ibu Ketua. Dan Pak Wayan Wirka dan beserta Anggota Bawaslu Kalimantan Tengah, tolong berdiri.

**37. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik.

**38. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**39. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Pak.

Selanjutnya, Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**40. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Selamat sore. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Pihak Terkait dengan Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Nama saya Rony Eli Hutahaeen, Yang Mulia, sebagai Kuasa Hukum dari (...)

**41. KETUA: ASWANTO**

Dari partai mana, Bapak?

**42. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Partai Demokrat, Yang Mulia.

**43. KETUA: ASWANTO**

Partai Demokrat, ya.

Baik. Masih ada yang jadi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada. Satu ... Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Enggak ada juga. Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Kemudian, Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**44. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, sama, Yang Mulia. Kami sebagai Kuasa Hukum juga untuk Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sebagai Pihak Terkait di ... untuk Bali, Partai Demokrat.

**45. KETUA: ASWANTO**

Baik. Dari Demokrat, ya? Berarti 4 orang ini, 1 tim semua?

**46. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, yang samping saya Kuasa Hukum, Nengah Sudiarta. Yang dalam hal ini, akan di ... kami serahkan Surat Kuasa substitusi perwakilan dari daerah, Yang Mulia.

**47. KETUA: ASWANTO**

Baik. Yang di samping (...)

**48. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Yang di sebelah kiri saya adalah Prinsipal dari Kapuas, Saudara Ismeth. Dan samping kirinya kembali, Yang Mulia, bawa orang tua dari Beliau sebagai Prinsipal.

**49. KETUA: ASWANTO**

Bawa orang tuanya. Ini ... apa ... sebetulnya, ya, orang tua Prinsipal itu enggak ... enggak boleh masuk. Tapi ini mungkin karena masih sayang sekali puteranya, jadi kita (...)

**50. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**51. KETUA: ASWANTO**

Ya, ya. Ini sebentar lagi jadi anggota dewan, lalu masih di samping terus sama Ibu, kan repot nanti itu.

**52. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Incumbent, Yang Mulia.

**53. KETUA: ASWANTO**

Ya, makanya nanti kalau sidang, Ibu juga harus hadir, kan?

Baik, terima kasih. Ada beberapa hal yang perlu kami tegaskan. Pertama, mengenai penyampaian perbaikan dari Termohon, jawaban Termohon, kemudian keterangan Bawaslu, dan keterangan Pihak Terkait. Tim Panel sudah mempelajari jawaban dan keterangan Ibu, Bapak. Sehingga pada kesempatan ini, diminta menyampaikan yang pokok-pokok saja, ya? Tapi kemarin Prof. Saldi sampaikan, "Kalau Bapak mau juga panjang, silakan sampai besok kita sidang," gitu, kan? "Tapi kalau mau cepat selesai, ya, terserah Ibu, Bapak," gitu.

Baik. Yang kedua, tolong yang disampaikan adalah yang tidak lewat tenggat waktu. Dan nanti kita klarifikasi, apakah yang Bapak sampaikan sama di yang ... dengan yang dipegang oleh Panel, ya? Ini untuk mencegah hal yang kita tidak inginkan.

Baik. Kita mulai dari Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Siapa yang akan menyampaikan? Silakan, Ibu! Pokok-pokoknya saja Ibu, ya!

**54. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baik. Terima kasih banyak, Yang Mulia. Sebelumnya, perlu kami sampaikan bahwa jawaban Termohon ini dilengkapi oleh kronologis dan tanggapan dari KPU Kabupaten Kapuas yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari jawaban Termohon.

**55. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**56. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Terlampir dalam T-006 dalam bukti kami.

**57. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**58. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Dalam Eksepsi, kami menganggap bahwa Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan.

**59. KETUA: ASWANTO**

Langsung ke Pokok Perkara saja, Ibu!

**60. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baik.

**61. KETUA: ASWANTO**

Di halaman berapa itu?

**62. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Halaman 5, Yang Mulia.

**63. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**64. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Dalam Pokok Perkara. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

Kami akan langsung ke poin 12, Yang Mulia.

**65. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**66. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Bahwa dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada tanggal 12 Juli 2019, Kuasa Hukum Pemohon menyatakan bahwa berkurangnya perolehan suara Pemohon dan suara Partai Demokrat adalah karena Pemohon menuntut agar perolehan suara pada TPS 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, dinyatakan 0. Akan tetapi, dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan bahwa perolehan suara pada TPS 36 dinyatakan 0.

Langsung pada poin 14.

**67. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**68. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Dalam Permohonannya (...)

**69. KETUA: ASWANTO**

Eh, sebentar! Poin 14 ini sama dengan 15, 16, ya, masih menjelaskan mengenai TPS 36?

**70. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Masih menjelaskan.

**71. KETUA: ASWANTO**

Ya, baik. 14, silakan!

**72. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

14. Dalam Permohonannya, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas, kenapa perolehan suara di TPS 36 dimaksud harus dinyatakan 0?

Oleh karena itu, sikap Pemohon yang menuntut perolehan suara di TPS 36 harus dinyatakan 0 adalah tidak berdasar menurut hukum dan oleh karenanya harus ditolak.

**73. KETUA: ASWANTO**

Baik. Langsung ke 17!

**74. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baik. Yang Mulia. Bahwa tidak benar proses Pemilihan Umum Tahun 2019 yang dilaksanakan pada TPS 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, pada tanggal 17 April 2019 telah cacat hukum.

Bahwa pada tanggal 17 April 2019 di TPS 36, Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, pada pukul 07.00 WIB, dilaksanakan pemungutan suara yang dihadiri oleh saksi dari masing-masing parpol, pengawas TPS, dan pemilih. Selama proses pemungutan dan penghitungan suara sampai selesai di TPS 36 berjalan lancar dan tidak ada keberatan dari saksi-saksi serta pengawas TPS yang hadir. Saksi Partai Politik Golongan Karya yang hadir menandatangani hasil penghitungan suara Model C-1 DPRD kabupaten di TPS 36 dan menerima salinan Model C-1 DPRD kabupaten.

Pada poin 18.

**75. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**76. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Bahwa dalam Rapat Pleno Tingkat Kecamatan Selat, saksi Pemohon tidak pernah mempersoalkan adanya pemilih yang dianggap tidak sah.

Begitu pula dalam rapat pleno tingkat kabupaten, Pemohon tidak pernah menyatakan keberatan dengan mengisi Formulir Model DB-2 KPU sebagaimana yang seharusnya.

Tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi perhitungan suara tingkat kabupaten. Karena pada faktanya, dalam pelaksanaan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Kapuas pada tanggal 28 April sampai dengan 2 Mei 2019, tidak ada keberatan dari Saksi Partai Golongan Karya yang hadir. Yang ada, Pemohon hanya membacakan dan menyampaikan Surat Keberatan Nomor 15/DPD/Golkar-KPS-V-2019, tertanggal 2 Mei 2019, yang isinya hanya menyebutkan keberatan atas hasil Pleno PPS Kelurahan Selat Tengah, TPS 36 maksud kami di sini, Yang Mulia, tanpa menyebutkan adanya dugaan pemilih yang tidak sah.

**77. KETUA: ASWANTO**

36, ya?

**78. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Betul, 36.

**79. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**80. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Dimohon renvoi.



**81. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**82. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Pemohon juga tidak mengisi Formulir Model DB-2 KPU. Bahwa Pemohon mengisi keberatan dalam Formulir Model DB-2 KPU pada tanggal 4 Mei 2019 setelah proses rapat pleno selesai dilaksanakan, sehingga tidak bisa ditindaklanjuti oleh Termohon.

Selain itu, perlu Termohon jelaskan bahwa ... tegaskan, maaf, maksud kami. Bahwa Pemohon telah menandatangani Berita Acara rapat pleno dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten, sebagaimana terdapat dalam Formulir Model DB dan DB-1 DPRD kab/kota atas nama Saksi Pemohon Daniel Bitak. Bukti kami lampirkan di T-002 dan T-012.

Poin 19.

**83. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**84. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Bahwa dalil yang telah dituduhkan oleh Pemohon dalam Permohonannya juga telah diadakan Pemohon dan diperiksa oleh Bawaslu Kabupaten Kapuas. Akan tetapi, tidak dapat ditindaklanjuti laporannya dan tidak ditemukan pelanggaran terkait pemungutan dan perhitungan suara di TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas.

Kami bacakan inti-intinya untuk yang poin 20, Yang Mulia.

**85. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**86. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Bahwa terkait dengan laporan (...)

**87. KETUA: ASWANTO**

Tunggu sebentar! Saya klarifikasi dulu ke Bawaslu. Keberatan untuk rekapitulasi, apakah bisa dilakukan setelah rekapitulasi selesai? Seperti ini, rekapitulasi di tingkat kecamatan, tidak ada keberatan. Tapi kemudian setelah selesai rekap, baru diadakan keberatan?

**88. BAWASLU: SATRIADI**

Ya, se ... apa ... keberatan itu pada saat pleno ... pleno di kecamatan, harusnya juga ada form keberatan yang harus diselesaikan.

**89. KETUA: ASWANTO**

Ya, artinya kalau sudah selesai pleno, pleno sudah ditutup (...)

**90. BAWASLU: SATRIADI**

Ya.

**91. KETUA: ASWANTO**

Baru ada keberatan, itu ndak boleh lagi?

**92. BAWASLU: SATRIADI**

Siap, Yang Mulia, tidak boleh.

**93. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Silakan, dilanjutkan!

**94. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baik. Kalau begitu, kami langsung kepada poin 21, Yang Mulia.  
Bahwa sikap Bawaslu tersebut, dapat dipahami. Karena berdasarkan Ketentuan Pasal 373 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diatur bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan kabu ... KPU kabupaten/kota. Sehingga walaupun ada rekomendasi Bawaslu untuk melaksanakan pemungutan suara ulang, akan tetapi waktunya sudah melewati batas waktu 10 hari setelah hari pemungutan suara, yaitu pada

tanggal 17 April 2019, ya ... yaitu pada tanggal 27 April 2019, maka rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Hal mana diakui Mahkamah dalam Pertimbangan Hukum Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Nomor 01/PHPU.Pres-XVII/2019 yang menggunakan istilah keadaan tersebut sebagai impossibility of performance.

Bahwa selain itu, berdasarkan Ketentuan Pasal 413 ayat (3) Undang-Undang Pemilu, ditentukan bahwa KPU kabupaten/kota menetapkan hasil perolehan suara partai politik untuk calon anggota DPRD kabupaten/kota paling lambat 20 hari setelah hari pemungutan suara.

Dengan demikian, KPU Kabupaten Kapuas harus sudah menetapkan hasil perolehan suara partai politik sebelum tanggal 6 Mei 2019. Sehingga setelah penetapan pada tanggal 2 Mei 2019, Termohon tidak memungkinkan lagi untuk melaksanakan pemungutan suara ulang karena proses tahapan harus sudah berlanjut pada rekapitulasi pada tingkat provinsi.

Kami langsung pada poin 25, Yang Mulia.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum. Oleh karenanya seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon haruslah ditolak.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon.

## **95. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**96. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Terima kasih, Yang Mulia.

**97. KETUA: ASWANTO**

Terima kasih, Ibu.

Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan! Tetapi perlu klarifikasi, ini ada dua jawaban Saudara. Jawaban tanggal 10 dan jawaban tanggal 15?

**98. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Ya.

**99. KETUA: ASWANTO**

Yang dibaca 15, ya?

**100. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

15.

**101. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan!

**102. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Ditambahkan di Perihalnya, Partai Demokrat Kalimantan Tengah, Yang Mulia.

**103. KETUA: ASWANTO**

Perihal ... oke ... oke.

**104. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia, mohon izin bacakan.

**105. KETUA: ASWANTO**

Langsung ke Pokok Perkara!

**106. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Ya, dalam Eksepsi, ada dua kita.

**107. KETUA: ASWANTO**

Dianggap dibacakan, ya.

**108. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Dianggap dibacakan. Ke Pokok Perkara. Di sini, Pemohon hanya mendalilkan bahwa hasil pleno tidak sesuai dengan Form C-1, TPS 1, dan TPS 2, data terlampir oleh Caleg Demokrat atas nama Lindawati, Dapil Kapuas IV, Nomor Urut 4, hanya sebatas itu. Tapi di sini, kita telah membantah dalil-dalil Pemohon.

Dalam Pokok Permohonan. Dapil II DPRD Kabupaten Kapuas. Tabel 1 perolehan suara di tingkat TPS kelurahan ... kecamatan yang benar menurut Termohon adalah sebagai berikut.

TPS 1 Desa Sriwidadi, Kecamatan Mantangani. Berdasarkan C-1, perolehan suara Bob Tutupoli menurut Termohon=1, suara Lindawati=1.

TPS 2 Desa Sriwidadi, Kecamatan Mantangani. Berdasarkan C-1, Bob Tutupoli=1, Lindawati=0.

Perolehan suara Pemohon di tingkat kabupaten/kota yang benar, menurut Termohon adalah Kecamatan Mantangani=766 menurut Termohon, perolehan suara.

Lanjut ke tabel 3. Jumlah perolehan suara Partai Demokrat, Desa Sriwidadi TPS 1, TPS 2.

TPS 1 di C-1 DPRD kabupaten/kota, TPS 1=9, menurut DAA-1 DPRD kabupaten/kota=9. Jadi, tidak ada perbedaan dalam C-1 dan DAA-1.

Di TPS 02, menurut C-1 DPRD kabupaten/kota=31, DAA-1=31. Jadi, tidak ada perbedaan C-1 dengan DAA-1.

Tabel 4, halaman 7. Jumlah perolehan suara masing-masing calon dari Partai Demokrat, Desa Sriwidadi TPS 1 dan TPS 2 (...)

**109. KETUA: ASWANTO**

Tabel dianggap dibacakan, ya.

**110. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Ya, dianggap dibacakan. Tabel 5 juga ... tabel, Yang Mulia.

**111. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**112. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Dianggap dibacakan. Tabel 6, tabel juga, mohon izin tidak dibacakan.

**113. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**114. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Tabel 7 (...)

**115. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**116. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Mohon izin tidak dibacakan.

**117. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**118. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Halaman 10.

**119. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

## **120. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Bahwa atas persandingan data dalam tabel di atas, penjelasan Termohon adalah sebagai berikut.

Bahwa berdasarkan data-data tersebut di atas, terdapat pengurangan suara Calon Nomor Urut 3 atas nama Peniana sebanyak 6 suara, terdapat penambahan suara pada Calon Nomor Urut 4 atas nama Lindawati sebanyak 5 suara, dan terdapat penambahan suara Calon Nomor Urut 6 sebanyak 1 suara.

Bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan DB-1 kabupaten/kota, perolehan suara atas nama Lindawati sebanyak 1.193 sebagai peringkat kedua. Dan bila dikura ... dikurangi perolehan suara kelebihan pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Sriwidadi sebanyak 5 suara, menurut Pemohon, maka perolehan suara atas nama Lindawati menjadi 1.108 ... 1.188 suara atau tetap mendapatkan peringkat kedua.

Tiga. Bahwa jumlah perolehan suara berdasarkan DB-1 kabupaten/kota, perolehan suara calon atas nama Bob Tutupoli, Pemohon yang tidak mengalami perubahan sebanyak 1.178 suara, tetap sebagai peringkat ketiga.

Empat. Berdasarkan data uraian di atas, maka peringkat perolehan suara seluruh Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas Dapil II Partai Demokrat tidak mengalami perubahan.

Lima. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan sangat dirugikan akibat dikurangnya salah satu calon dari Partai Demokrat di TPS 1 dan TPS 2, hanyalah asumsi Pemohon karena tidak beralasan dan tidak berdasar.

Enam. Dengan tegas Termohon menyatakan bahwa tetap pada pendiriannya berdasarkan rekapitulasi berjenjang yang telah dilakukan.

Tiga. Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Perkara.

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987 dan seterusnya.
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.
  - a. Perolehan suara Pemohon calon anggota DPRD kabupaten/kota untuk pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kabupaten Kapuas Dapil II TPS 1 Desa Sriwidadi, Kecamatan Mantangani berdasarkan C-1 cek ... Caleg Bob Tutupoli=1, Lindawati=1. TPS 2 Desa Sriwidadi,

Kecamatan Mantangani berdasarkan C-1, Bob Tutupoli=1, Lindawati=0.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Ditandatangani oleh Kuasa Hukum Termohon. Terima kasih, Yang Mulia.

**121. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**122. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Untuk Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Termohon.

**123. KETUA: ASWANTO**

Ya, silakan!

**124. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Kami akan membacakan Pendahuluan dari jawaban kami.

**125. KETUA: ASWANTO**

Langsung ke Pokok Perkara saja, Ibu!

**126. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Pokok Perkara.

**127. KETUA: ASWANTO**

Ini yang tanggal berapa ini? Tanggal 15 Juli, ya?



**128. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Betul.

**129. KETUA: ASWANTO**

Betul. Langsung ke Pokok Perkara!

**130. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baik. Dalam Pokok Perkara. Bahwa Termohon menolak ... menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon.

Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

Kami akan membacakan langsung pada poin 24, Yang Mulia.

**131. KETUA: ASWANTO**

Ya, ya. Silakan!

**132. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon pada halaman 5, angka 2. Yang pada pokoknya, mendalilkan bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. Karena Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di Tingkat PPK Kecamatan Manuhing Raya yang dilaksanakan pada tanggal 19 sampai dengan 21 April 2019, bertempat di Aula Kantor Kelurahan Tehang dan Kecamatan Rungan yang dilaksanakan pada tanggal 21 hingga 23 April 2019, bertempat di Kantor Sekretariat PPK Rungan telah dilaksanakan secara berjenjang.

**133. KETUA: ASWANTO**

Ini bisa langsung ke 28!

**134. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

**135. KETUA: ASWANTO**

Atau 27B.

**136. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

27.

**137. KETUA: ASWANTO**

27B, ya?

**138. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

27B.

**139. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**140. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Baik. 27B. Saksi partai di PPK Kecamatan Rungan terdiri dari Partai PKB, PDI-P, Golkar, Partai Persatuan Indonesia, dan Partai Hanura. Saksi Pemohon atau Partai PAN tidak hadir. Vide Bukti T-009.

**141. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**142. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Poin 28. Bahwa pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK, tidak ada keberatan dari semua saksi-saksi yang hadir pada saat rekapitulasi di Kecamatan Manuhing Raya dan Kecamatan Rungan.

Bahwa pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK di Kecamatan Manuhing, tidak ada catatan khusus, atau pun keberatan saksi, dan diisi nihil, serta ditandatangani oleh ketua PPK yang dituangkan dalam Formulir Model DA-2 KPU dari PPK Kecamatan Manuhing.

Bahwa pada saat Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK di Kecamatan Rungan, terdapat catatan khusus yang ditandatangani oleh ketua PPK sebagai koreksi pada saat penghitungan suara yang dicetak dalam Formulir Model DA-2 KPU dari PPK Kecamatan Rungan.

Adapun bunyi catatan khusus tersebut adalah sebagai berikut.

**143. KETUA: ASWANTO**

Dianggap ... dianggap dibacakan.

**144. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**145. KETUA: ASWANTO**

Ya. Nomor 31.

**146. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti bahwa dalil-dalil Pemohon pada halaman 5, angka 2, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat kecurangan dan merugikan bagi Pemohon dalam pleno di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) adalah tidak berdasar dan tidak beralasan. Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

Bahwa tidak benar dan tidak sesuai fakta bahwa dalil Pemohon dalam Permohonannya mengenai perolehan suara Pemohon yang berubah dari semula berdasarkan C-1 menurut Pemohon adalah total 38 suara. Kemudian, perolehan suara dikurangi menjadi total 19 suara menurut perhitungan Pemohon pada saat Pleno Rekapitulasi di Tingkat PPK Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya.

Faktanya adalah hasil perolehan suara Pemohon sudah sesuai antara C-1 DPRD kabupaten/kota berhologram dengan DAA-1 DPRD kabupaten/kota yang hasilnya adalah sebagai berikut.

Kami mohon tabel dianggap dibacakan.

**147. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**148. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dalil Pemohon mengenai perolehan suara Pemohon semula adalah 38 suara dikurangi menjadi 19 suara karena adanya kecurangan pada saat pleno di tingkat PPK adalah dalil yang tidak benar dan tidak berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada. Oleh karenanya dalil Pemohon haruslah dikesampingkan.

Pada poin 38. Bahwa untuk selengkapnya, perolehan suara berdasarkan C-1 menurut Pemohon di TPS-TPS yang dinyatakan keberatan oleh Pemohon dalam Permohonannya disandingkan dengan Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota Dapil Gunung Mas II dari Termohon adalah sebagai berikut.

Kami mohon tabel dianggap dibacakan, Yang Mulia.

**149. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**150. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Pada poin 41. Bahwa berdasarkan uraian di atas, terhadap dalil Pemohon pada halaman 6, angka 4 mengenai upaya Pemohon telah menumpuh jalur sanggahan terkait dengan pleno kp ... KPU Kabupaten Gunung Mas dan mendapat surat formulir sanggahan yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Gunung Mas, tertanggal 30

April 2019 terkait dengan perolehan suara Pemohon dalam pleno di tingkat kabupaten adalah benar karena ini ... dikarenakan saksi dari PAN tidak ada yang hadir pada saat Pleno di Tingkat PPK di Kecamatan Rungan dan Manuhing Raya. Dan kemudian, keberatan saksi PAN di pleno tingkat kabupaten tersebut telah dicatat pada Formulir DB-2 KPU, sehingga prosedur yang dilaksanakan dari pleno di tingkat PPK sampai dengan pleno di tingkat kabupaten telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 6, angka ... angka 3 mengenai laporan Pemohon secara berjenjang sesuai mekanisme yang berlaku kepada Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dan ditembuskan kepada Polres, KPU, dan Kejaksaan Kabupaten Gunung Mas. Yang pada intinya, keberatan atas kecurangan dan menolak atas hasil perhitungan suara pada Rapat Pleno Kecamatan Rungan dan Kecamatan Manuhing Raya, namun tidak ada realisasinya.

Faktanya adalah Pemohon membuat laporan resmi kepada Bawaslu Kabupaten Gunung Mas setelah masa rekapitulasi di PPK maupun pemungutan suara di TPS, yaitu pada tanggal 27 April 2019 dan sudah ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Gunung Mas dengan Surat Nomor 055/K.Bawaslu.KT-04/HK.00.01/V/2019 perihal Menanggapi Surat DPD PAN tanggal 17 Mei 2019. Yang pada pokoknya, Bawaslu menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu dan jajarannya, pelaksanaan rekapitulasi di kecamatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kami langsung pada poin 44. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak benar dan tidak berdasar menurut hukum, sehingga oleh karenanya Permohonan Pemohon mengenai hal ini haruslah ditolak atau dikesampingkan.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan sah dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 21 Mei 2019.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat kami, Kuasa Hukum Termohon. Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**151. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih. Selanjutnya, untuk Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya!

**152. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Terima kasih, Yang Mulia. Sebelumnya, kami akan konfirmasi dulu mengenai perbaikan jawaban kami. Ini 14 lembar ... 14 halaman yang ... dengan halaman terakhir untuk penandatanganan Kuasa.

Kemudian ada renvoi, Yang Mulia.

**153. KETUA: ASWANTO**

Sebentar, sebentar! Yang mana yang dipakai jadinya, Pak?

**154. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Yang (...)

**155. KETUA: ASWANTO**

Perbaikan?

**156. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Perbaikan.

**157. KETUA: ASWANTO**

Perbaikan itu Anda menyerahkan tanggal 16, mestinya sampai tanggal 15.

**158. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Tanggal 15 itu tanggalnya salah, Yang Mulia.

**159. KETUA: ASWANTO**

Ya? Ndak, di ... di ... apa ... di catatan kami, perbaikan itu diserahkan pada tanggal 16 Juli, pukul 10.00 ... 10.24 WIB. Sehingga kalau itu yang Anda mau pakai, tidak memenuhi persyaratan, lewat tenggat waktu. Tetapi Anda juga sudah memasukkan sebelumnya, yaitu tanggal 10 Juli, ini yang memenuhi tenggat waktu. Kalau Saudara mau baca yang 16 Juli, Mahkamah tidak akan mempertimbangkan.

**160. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Baik, Yang Mulia, kami akan bacakan. Karena pada prinsipnya sama, Yang Mulia.

**161. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**162. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Ini hanya (...)

**163. KETUA: ASWANTO**

Anda baca yang tanggal 10, ya?

**164. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Ya, Yang Mulia.

**165. KETUA: ASWANTO**

Ya, yang memenuhi persyaratan.

**166. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Ya.

**167. KETUA: ASWANTO**

Silakan, Bapak! Langsung ke Pokok Perkara saja!

**168. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Ya. Dalam Pokok Permohonan untuk di halaman 6, kami ada persandingan. Tabel 6 dan 7 ada tabel persandingan mengenai perolehan suara Termohon itu=17.522 untuk Gerindra dan untuk Pemohon=17.685. Kemudian Partai Demokrat=17.710, untuk Pemohon=17.651.

Kemudian, tanggapan terhadap persandingan perolehan suara. Bahwa merupakan fakta hukum, dalil tersebut tidak menjelaskan locus yang menyebabkan berkurangnya suara Pemohon dan hal ini dapat di kau ... kualifis ... kualifikasikan dalil Pemohon tidak jelas dan kabur (obscuur libel).

Kemudian, berdasarkan Formulir Salinan C-1 KPU hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS, telah dituangkan dalam tahapan rekapitulasi di berbagai tingkat di dalam Formulir Sertifikat DA-1 KPU, kemudian DAA-1 KPU, kemudian di DB-1 KPU, dan DC-1 KPU. Itu masih di halaman 8.

Kemudian di poin 3, Yang Mulia.

**169. KETUA: ASWANTO**

Halaman berapa itu?

**170. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Eh, masih di halaman 8 (...)

**171. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**172. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Di ... sebelum poin 3.

**173. KETUA: ASWANTO**

Ya.



**174. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Ini ada ... apa ... catatan khusus, kejadian khusus. Yang pada prinsipnya adalah pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kabupaten Gianyar dan Karangasem terdapat tanggapan saksi dari Partai Gerindra atas nama Fabian karena ada perbedaan angka perolehan suara antar-Caleg Gerindra dan Caleg PDI-P.

Kemudian terhadap tanggapan tersebut, terdapat rekomendasi Bawaslu Provinsi Bali untuk membuka kotak suara dan menyandingkan C-1 saksi dengan C-1 Plano dengan mengambil sampel secara acak atau random di TPS 3 Desa Datah, Kecamatan Abang, Kabupaten Karangasem.

Terhadap hasil perole ... penyandingan tersebut adalah angka di Form C-1 saksi dengan hasil perolehan suara dengan C-1 Plano adalah sama. Jadi, C-1 Plano adalah sama atau tidak ada perubahan dari saksi Gerindra menerima dan memberikan apresiasi terhadap penyelenggara.

Kemudian, di poin 3. Bahwa menurut dalil Pemohon, terjadinya dugaan pengurangan suara Pemohon dan sebaliknya terjadi dugaan penambahan atau penggelembungan suara Partai Demokrat telah merugikan karena telah mendapat perolehan kursi DPRD Provinsi Bali Dapil I adalah tidak benar.

Di sini, di halaman 9 ada tabel, Yang Mulia. Tabel mohon dianggap dibacakan.

**175. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan, Bapak!

**176. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Kemudian, dari tabel yang di atas, dengan demikian ... namun demikian, Pemohon tidak menjelaskan secara spesifik terkait bentuk-bentuk pelanggaran, baik itu mengenai tempus maupun locus kejadian, serta ... sehingga dapat menjelaskan, sejauh mana keterkaitan dugaan pelanggaran tersebut dengan hasil perolehan suara Pemohon? Oleh karenanya dalam hal ini, siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan.

Kemudian, ke Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Termohon.

Kemudian, dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Kemudian, menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 987, Yang Mulia, itu direnvoi, 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional, bertanggal 21 Mei 2019.

Kemudian, menetapkan perolehan suara partai untuk pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Dapil Bali untuk Partai Gerindra=17.522 perolehan suara. Kemudian, untuk Partai Demokrat=17.710.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian, Yang Mulia.

**177. KETUA: ASWANTO**

Baik. Selanjutnya, Pihak Terkait!

**178. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Terima kasih, Yang Mulia.

**179. KETUA: ASWANTO**

Ya, Pihak Terkait, ya, untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya? Dari Demokrat, silakan!

**180. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang kami muliakan, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Yang Terhormat Pihak Termohon, dan Pihak Bawaslu, dan Para Pemohon.

Kami bacakan, Yang Mulia, Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Untuk Eksepsi, ada perlu penegasan, Yang Mulia. Dan sebelumnya mohon untuk direnvoi, Yang Mulia, untuk halaman 8 terhadap Petitum.

**181. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**182. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ada renvoi di sana pada poin 2, *sepanjang Dapil Minahasa Utara* dicoret, Yang Mulia. Yang benar adalah *Dapil I Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah*.

**183. KETUA: ASWANTO**

*Kapuas, ya?*

**184. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, Yang Mulia.

**185. KETUA: ASWANTO**

Ya. Yang Anda bacakan yang tanggal berapa itu?

**186. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Yang kami bacakan tanggal ... tanggal 10, Yang Mulia.

**187. KETUA: ASWANTO**

Tanggal 10. Ini kok enggak ada tanggalnya di sini? Oke, 10 Juli, ya?

**188. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, Yang Mulia.

**189. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**190. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Untuk Eksepsi, ada penegasan. Bahwa terhadap Permohonan a quo sejatinya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Mengingat, terhadap permasalahan yang diajukan oleh Pemohon pada poin 1 sampai dengan 9, bukanlah sengketa hasil pemilihan umum sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, melainkan sengketa yang ditangani oleh Pihak Bawaslu. Dan perlu juga kami sampaikan bahwa Permohonan Pemohon, dalam hal ini sudah dilaporkan ke Bawaslu dan Bawaslu telah memberikan keputusan terhadap pelaporan Pihak Pemohon sebagaimana yang didalilkan pada poin 8.

**191. KETUA: ASWANTO**

Baik, langsung ke Pokok Permohonan!

**192. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Sedikit, Yang Mulia, untuk Eksepsi satu lagi.

**193. KETUA: ASWANTO**

He eh.

**194. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Bahwa di dalam Permohonan (...)

**195. KETUA: ASWANTO**

Ya, nanti kami saja, yang lain juga tidak kita kasih kesempatan.

**196. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Oh, ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**197. KETUA: ASWANTO**

Nanti kalau Anda di ... Anda minta, nanti saya dimarahi sama yang lain.

**198. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**199. KETUA: ASWANTO**

Silakan, langsung ke Pokok Permohonan!

**200. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Pokok Permohonan. Fakta hukum. Bahwa apa yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam Permohonannya, sesungguhnya telah selesai di Tingkat Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah yang disaksikan oleh para saksi partai politik, panwaslu, dan Bawaslu, PPS, dan PPK. Yang mana pada tanggal 30 Mei 2019 pada saat Rapat Pleno Tingkat PPK Selat, terdapat keberatan dari saksi Partai Golkar. Dimana saksi meminta agar kotak suara TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, DPRD kabupaten/kota, dibuka untuk melihat C-1 Plano, dengan C-1 Hologram, dan C-1 Panwascam, dan C-1 partai politik lainnya.

Dari Partai Demokrat, Nomor 14. Dengan demikian, dengan dibukanya surat suara, maka dilakukan perbaikan atas revisi di C-1 Plano serta ditandatangani oleh sa ... saksi seluruh partai politik dan PPS, sehingga perolehan suara tersebut telah disetujui dan disepakati, sehingga dianggap sah serta tidak di ... dianggap tidak ada permasalahan lagi.

Poin 3. Untuk dalil Pemohon pada poin 2.3, kami selaku Pihak Terkait membantah dengan tegas. Dengan alasan bahwa TPS 36 Kelurahan Selat Tengah, Kecamatan Selat, Kabupaten Kapuas, tidak benar dan hanya mengada-ada untuk mengabu ... mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya.

Poin 6. Bahwa untuk dalil Pemohon poin 6 dalam Positanya bahwa oleh karena ... karenanya kuat dugaan kerja sama antara oknum penyelenggara dengan salah satu Calon Anggota DPRD Kabupaten Kapuas, Daerah Pemilihan I dari Partai Demokrat, Nomor Urut 4 atas nama H. Parij Ismeth Rinjani, S.H., sebagaimana dalil Pemohon adalah

tidak benar. Dan berdasarkan Pasal 24C ayat (1) 45 ... 1945 yang ditegaskan bahwa tentang kewenangan, kami anggap bacakan.

**201. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**202. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Maka dengan demikian, dalil Pemohon tidaklah merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi.

**203. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**204. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Poin 7. Halaman 7, poin 7. Bahwa dalil Pemohon dalam poin 8, benar telah dilakukan pelaporan oleh Pemohon secara tertulis kepada pihak Bawaslu. Akan tetapi, Permohonan Pemohon telah melebihi batas waktu atau kedaluwarsa. Di mana tanggal peristiwa pada tanggal 17 April 2019, namun Pemohon melaporkan ke Bawaslu tanggal 30 April 2019.

Dengan demikian, Bawaslu telah memberitahukan tentang status laporan telah kedaluwarsa dengan Formulir Model DB-15, tertanggal 3 Mei 2019 oleh Ketua Bawaslu Iswahyudi Wibowo, S.H.

8. Bahwa terkait dalil-dalil Pemohon dalam poin 9, pada tanggal 2 Mei 2019 pada saat rekapitulasi tingkat kabupaten, saksi Pemohon menyampaikan keberatannya. Akan tetapi, tidak diisi ... dituangkan dalam Formulir DB-2 KPU. Sedangkan, saksi Pemohon baru menyampaikan keberatan dalam Form DB-2 KPU pada tanggal 4 Mei 2019, di mana setelah rekapitulasi tingkat kabupaten ... kabupaten selesai. Karena sebagaimana ketentuan yang ada, tiap-tiap keberatan harus dituangkan dalam Formulir DB-2 KPU dan sejatinya Pemohon mengisi ... mengisi Formulir DB-2 pada saat rekapitulasi berlangsung.

Dengan demikian, Permohonan Pemohon sebagaimana poin 9 adalah keliru dan mengaburkan fakta hukum yang sebenarnya dan oleh karenanya haruslah ditolak.

Petitum. Berdasarkan seliruh ... seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Menyatakan Permohonan Pemohon adalah bukan kewenangan pengadilan Mahkamah Konstitusi.

Menyatakan Permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas.

Dalam Pokok Perkara. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Menyatakan benar Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Nomor 017/HK.03.1-Kpt/6203/KPU-Kabupaten/V/2019 dan keputusan ... Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987, dan seterusnya, sepanjang pengisian Dapil I Selat, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah untuk DPRD kabupaten/kota.

Tiga. Menetapkan perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian anggo ... keanggotaan DPR, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota Kapuas sebagai berikut.

Untuk Partai Golongan Karya=7.092 suara. Untuk Partai Demokrat=2.413 suara.

Dan apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**205. KETUA: ASWANTO**

Baik. Ini semangat, ya. Semangat 45.

**206. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Tergantung bayaran, Yang Mulia.

**207. KETUA: ASWANTO**

Kalau di sini enggak bicara bayaran kita, tergantung ada, ndak, prinsipalnya. Kalau prinsipalnya hadir ... Ibu, sudah semangat sekali itu lawyer Ibu, ya.

**208. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya.

**209. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sekarang giliran Bawaslu. Untuk Pihak Terkait cuma 1 perkara aja yang ada Pihak Terkait nya?

**210. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

2, Yang Mulia.

**211. KETUA: ASWANTO**

Oh.

**212. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Yang Mulia.

**213. KETUA: ASWANTO**

Oh, oke. Silakan, Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019!

**214. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya.

**215. KETUA: ASWANTO**

Anda juga.

**216. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Demokrat.

Dalam Eksepsi, dianggap dibacakan.



**217. KETUA: ASWANTO**

Ya, dibacakan.

**218. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Dalam Pokok Perkara, Yang Mulia.

**219. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**220. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Provinsi Bali, poin 1. Bahwa Pemohon tidak menguraikan Posita dengan jelas, sehingga Pihak Terkait tidak mengerti, apa yang sesungguhnya yang didalilkan oleh Pemohon? Karena antara Posita dan Petitum tidak mempunyai persesuaian. Dan oleh karena itu, patut untuk ditolak seluruhnya.

2. Bahwa Pihak Terkait menegaskan bahwa seluruh proses pemilihan perhitungan suara di Provinsi Bali, khususnya di Dapil I, telah melewati proses dan tahapan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan berjalan dengan lancar, tertib, aman, dan jujur, dan adil sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Komisi pemilihan Umum Republik Nomor 4 Tahun 2019.

Bahwa dalam proses pemilihan Pihak Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan baik secara lisan maupun secara tertulis dari jum ... dari mulai jenjang TPS, PPK, kabu ... KPUD kota dan KPUD provinsi. Dan semua proses pemilihan dan pemungutan suara telah di sahkan melalui pleno. Dan telah ditanda tangani oleh semua petugas PPK, komisioner ... komisioner KPU kota dan komisiener KPU provinsi. Dan ditandatangani seluruh para saksi dan partai politik dan disaksikan oleh Bawaslu di semua tingkatan. Dan untuk menguatkan dalil-dalil Pihak Terkait maka kami menguraikan persandingan sebagaimana tabel, kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

**221. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**222. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut.

Bahwa tuduhan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di 4 Kecamatan di Kota Denpasar adalah tidak benar. Dan kami buktikan dalam Bukti PT-4 sampai PT-9.

Yang kedua. Bahwa tuduhan terjadinya penambahan perolehan suara bagi pemo ... parpol lain di 4 Kecamatan Kota Denpasar adalah tidak benar. Kami buktikan dalam Bukti PT-4 dan Bukti PT-9.

Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah upaya yang dipaksakan terlihat dari posita dan petitum yang diuraikan oleh Pemohon tidak jelas dan sangat tidak siap karena mencampurkan posita dan petitum dalam mengajukan dalil-dalilnya.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Dalam Eksepsi. Menerima Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Yang kedua. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya sepanjang di kabupaten ... di Provinsi Bali. Mendetap ... maaf, Yang Mulia. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya.

Tiga. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pihak Terkait sesuai dengan hasil pleno Termohon atau KPU untuk pengisian calon terpilih anggota DPRD Provinsi Bali, daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut.

Untuk Partai Demokrat=17.710.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon se ... putusan yang seadil-adilnya.

Hormat kami, Kuasa Hukum Pihak Terkait. Terima kasih, Yang Mulia.

**223. KETUA: ASWANTO**

Baik ... baik, terima kasih.

**224. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Yang Mulia. Kami ajukan bukti tambahan, Yang Mulia.

**225. KETUA: ASWANTO**

Baik. Silakan, Petugas, diambil!

**226. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Dan Surat Kuasa substitusi yang tadi, Yang Mulia.

**227. KETUA: ASWANTO**

Baik, silakan! Baik. Sambil Petugas kami bekerja. Untuk selanjutnya, giliran Bawaslu.

**228. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Terima kasih, Yang Mulia.

**229. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**230. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Di Kalimantan Tengah, ada 3 perkara.

**231. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**232. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Di Bali, ada 1 perkara.

**233. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**234. BAWASLU: RAHMAT BAGJA**

Akan dibacakan oleh Bapak Satriadi.

**235. KETUA: ASWANTO**

Tadi keterangan Bawaslu sebelumnya sudah sangat efektif, ya, menggunakan waktu. Kita berharap juga Anda efektif menggunakan waktu, tidak perlu dibacakan secara keseluruhan.

Ya, silakan!

**236. BAWASLU: SATRIADI**

Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

**237. KETUA: ASWANTO**

Walaikumsalam wr. wb.

**238. BAWASLU: SATRIADI**

Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Mulia. Berikut kami sampaikan beberapa hal terkait dengan Pokok Perkara yang ada untuk Partai Golkar dengan Nomor Perkara 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Langsung ke Pokok Perkara, Yang Mulia. Terkait dengan hasil pengawasan yang disampaikan oleh ... langsung dari pengawas TPS di TPS 36 kelurahan. Pelaksanaan pemilu pada tanggal 17 April 2019 secara umum berjalan dengan lancar, baik, tidak ada keberatan dari saksi, kemudian juga termasuk dari pihak yang lainnya.

Pengawasan dimulai sejak tanggal 17 pagi, pukul 06.00 WIB ... pukul 06.00 WIB sampai dengan pelaksanaan tanggal 18. Pelaksanaan sampai perhitungan, proses dihitung pukul 02.00 WIB.

Kemudian, juga secara singkat kami sampaikan juga ke ... terkait dengan hasil pleno di kecamatan ... tingkat kecamatan. Memang ada keberatan dari saksi Partai Golkar di Kecamatan Selat ... di Kecamatan Selat ada keberatan dari saksi terkait dengan perhitungan di TPS 36. Itu di keterangan tertulis kami, ada di halaman 15. Di sana juga saksi dari Partai Golkar meminta untuk membuka kotak suara untuk melihat C-1 Plano, kesepakatan seluruh saksi.

Kemudian, juga ... juga di ... dibuka, dilakukan penghitungan untuk menya ... menyangdingkan perolehan suara berdasarkan ... menyangdingkan suara dari C-1 Hologram, kemudian juga C-1 Plano dengan salinan C-1 yang dipegang oleh masing-masing saksi partai politik.

Pada saat pe ... penyandingan tersebut, PPK ... di situ juga ada hadir PPK, kemudian panwaslu kecamatan. Diperoleh jumlah partai ... apa ... jumlah suara dari Partai Demokratnya, dari ... untuk partainya=0. Kemudian, untuk Caleg dari Demokrat atas nama Marzuki, Nomor Urut

01. Kemudian, suara dan Caleg atas nama H. Parij Ismeth Rinjani, S.H., berjumlah 128. Namun, saksi dari Partai Golkar saat itu kembali meminta supaya dilakukan perhitungan ulang terhadap suara dan semua menyepakati supaya dilakukan perhitungan ulang surat suara. Sehingga ketika dilakukan perhitungan ulang surat suara, ada perubahan dari Partai Demokrat, Nomor Urut 4 atas nama H. Parij Ismeth Rinjani, S.H., dari yang awalnya 128 suara, berubah menjadi 95 suara. Di mana 33 suara berpe ... yang lainnya berpindah ke partai politik lainnya, ada terbagi di antaranya ada PKB. Kemudian, juga ada beberapa pa ... Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, kemudian Golkar, dan Nasdem, PKS, dan beberapa ... ada sekitar 10 partai sua ... 9, maaf, suara.

Nah, dari hasil perhitungan tersebut, Yang Mulia, surat suara tersebut telah dilakukan perbaikan, revisi, edit C-1 Plano-nya dan salinan C-1 yang disetujui oleh saksi partai politik dan PPK Kecamatan Selat yang sedang melaksanakan pleno pada saat itu. Sehingga, jumlah perolehan suara keseluruhan telah disepakati dan dianggap sudah sah dan tidak ada dipermasalahkan lagi oleh saksi dari Partai Golkar. Kami memasukkan itu dalam Bukti PK-24.14-3 dan Bukti PK-24.14-4.

Kemudian, secara keseluruhan dari hasil pleno di tingkat kabupaten ... tingkat kabupaten, ada beberapa hal yang memang disampaikan keberatan, namun tidak sece ... apa ... di ... di ... pada saat pleno saja disampaikan. Secara keseluruhan juga berikut kami sampaikan, Yang Mulia.

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di tingkat wilayah Bawaslu Kabupaten Kapuas pada saat pleno rekapitulasi, ada pembacaan yang disampaikan. Kemudian, kami singkat saja, mohon izin, Yang Mulia.

**239. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**240. BAWASLU: SATRIADI**

Bahwa hasilnya ketika Pleno tersebut, partai politik ... ya, ada disampaikan memang secara lisan oleh panwaslu kecamatannya dari saksi. Ya, tidak di ... dimasukkan dalam form (...)

**241. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**242. BAWASLU: SATRIADI**

DB-2 itu, form keberatan.

**243. KETUA: ASWANTO**

Baik. Itu di halaman berapa? Halaman berapa keterangan Saudara?

**244. BAWASLU: SATRIADI**

Izin, Yang Mulia, di halaman 20.

**245. KETUA: ASWANTO**

Halaman 20.

**246. BAWASLU: SATRIADI**

Ya.

**247. KETUA: ASWANTO**

Ya. Baik. Sudah selesai untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

**248. BAWASLU: SATRIADI**

Ya. Terakhir untuk Perkara yang Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Hasil Pleno di tingkat kabupaten, itu jumlahnya untuk per ... Partai Golkar=7.092.

**249. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**250. BAWASLU: SATRIADI**

Kemudian, Partai Demokrat=2.413.

**251. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**252. BAWASLU: SATRIADI**

Terima kasih, Yang Mulia.

**253. KETUA: ASWANTO**

Selanjutnya, Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Siapa yang akan menyampaikan? Masih Bapak, ya, Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Poin-poinnya saja, Pak!

**254. BAWASLU: SATRIADI**

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.

**255. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**256. BAWASLU: SATRIADI**

Terkait dengan perkara nomor 0 ... maaf, Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**257. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**258. BAWASLU: SATRIADI**

Secara umum, pengawasan di TPS juga tidak ada protes dan sebagainya, baik dari saksi. Kemudian, juga kami langsung saja. Mohon izin, Yang Mulia.

**259. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**260. BAWASLU: SATRIADI**

Untuk hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas (ucapan tidak terdengar jelas) tertuang dalam form pengawasan a persapa ... pada saat rapat rekapitulasi perhitungan perolehan suara pemilihan legislatif dan pemilihan presiden, tidak ada keberatan dari saksi partai politik dan tidak ditemukan dugaan pelanggaran.

**261. KETUA: ASWANTO**

Baik. Sudah klir kalau begitu, Pak?

**262. BAWASLU: SATRIADI**

Ya.

**263. KETUA: ASWANTO**

Tidak ada keberatan, ya?

**264. BAWASLU: SATRIADI**

Tidak ada keberatan. Kemudian (...)

**265. KETUA: ASWANTO**

Untuk Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya?

**266. BAWASLU: SATRIADI**

Ya.

**267. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**268. BAWASLU: SATRIADI**

Di tingkat kabupaten juga izin, Yang Mulia, kami sampaikan.

**269. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**270. BAWASLU: SATRIADI**

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan (ucapan tidak terdengar jelas) yang tertuang dalam form pengawasan form a pada saat pembacaan hasil dari PPK Kecamatan Mantangai, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, tidak ada keberatan juga dari saksi Partai Demokrat atas hasil rekapitulasi perhitungan suara. Hanya ada perbedaan pada saat pembacaan daftar pemilih tetap saja dan itu sudah dilakukan (...)

**271. KETUA: ASWANTO**

Perbaikan?



**272. BAWASLU: SATRIADI**

Perbaikan.

**273. KETUA: ASWANTO**

Baik.

**274. BAWASLU: SATRIADI**

Terus diparaf.

**275. KETUA: ASWANTO**

Berarti, Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah klir, ya?

**276. BAWASLU: SATRIADI**

Ya.

**277. KETUA: ASWANTO**

Sekarang Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019! Ada keberatan di sini?

**278. BAWASLU: SATRIADI**

Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Sebentar, Yang Mulia.

**279. KETUA: ASWANTO**

Kalau tidak ada keberatan, ndak usah diterangkan lagi.

**280. BAWASLU: SATRIADI**

Yang Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

**281. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**282. BAWASLU: SATRIADI**

Keberatannya ada yang disampaikan ke ... apa ... di tingkat kecamatan.

**283. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**284. BAWASLU: SATRIADI**

Itu sudah di ... sudah disampaikan juga koreksi dan sebagainya di tingkat pleno kecamatan, sebagaimana yang kami sampaikan di keterangan tertulis kami, Yang Mulia.

**285. KETUA: ASWANTO**

Baik. Di kabupaten, ada keberatan?

**286. BAWASLU: SATRIADI**

Kabupaten, keberatannya ... apa ... tidak dituangkan dalam form keberatan (...)

**287. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**288. BAWASLU: SATRIADI**

Saat itu, ya.

**289. KETUA: ASWANTO**

Tidak dituangkan dalam form keberatan dan juga tidak dilaporkan ke (...)

**290. BAWASLU: SATRIADI**

Ya, dilaporkannya ke ... ada disampaikan dilaporkan ke Bawaslu kabupaten. Setelah itu (...)

**291. KETUA: ASWANTO**

He eh (...)

**292. BAWASLU: SATRIADI**

Setelah pleno ada, sebagaimana juga telah kami sampaikan di keterangan tertulis yang telah kami sampaikan (...)

**293. KETUA: ASWANTO**

Baik. Di halaman berapa kami bisa baca keterangan itu?

**294. BAWASLU: SATRIADI**

Untuk yang Nomor 128 (...)

**295. KETUA: ASWANTO**

Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

**296. BAWASLU: SATRIADI**

Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 di halaman 6, kemudian halaman 7, kemudian juga berikutnya terakhir sampai ada di halaman 13, Yang Mulia.

**297. KETUA: ASWANTO**

Baik. Terima kasih, ya.

**298. BAWASLU: SATRIADI**

Terima kasih.

**299. KETUA: ASWANTO**

Tugas Bapak sudah selesai untuk 3 perkara berarti, ya?

**300. BAWASLU: SATRIADI**

Ya.

**301. KETUA: ASWANTO**

Sekarang Bali! Silakan, siapa yang mau menyampaikan? Pak Rahmat, tinggal perintah-perintah saja, ya? Silakan!

**302. BAWASLU: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Om swastiastu. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera untuk kita semua.

Mohon izin, Yang Mulia. Kami menyampaikan keterangan tertulis kami terhadap Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Gerindra.

Pertama. Bahwa Bawaslu Provinsi Bali telah menuangkan, ya, hasil pengawasan seluruh kecamatan di Denpasar terdapat 4 ... 4 kecamatan, ya, terhadap Dapil I DPRD Provinsi Bali.

Demikian juga, untuk rekap di tingkat kota, ya. Pengawasan dilakukan oleh Bawaslu Kota Denpasar dan juga dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Bali.

Nah, sejauh pengawasan kami, memang tidak ada terkait dengan temuan maupun laporan, ya, terkait dengan proses rekapitulasi. Memang ada kejadian khusus, ya, yang sudah dituangkan dalam Model Formulir DB-2, ya, tetapi itu terkait dengan saran, koreksi dari Partai Gerindra terhadap DPRD Kota Denpasar. Sudah dilakukan perbaikan dan hasilnya juga sudah ditandatangani oleh saksi yang hadir.

Jadi, pada prinsipnya demikian. Selebihnya, sudah kami tuangkan di dalam keterangan tertulis kami, Yang Mulia ... Yang Mulia.

**303. KETUA: ASWANTO**

Baik. Bapak di provinsi, ya?

**304. BAWASLU: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul.

**305. KETUA: ASWANTO**

Sebagai komisioner?

**306. BAWASLU: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Betul.

**307. KETUA: ASWANTO**

Ketua, ya?

**308. BAWASLU: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Saat ini ... mohon izin, Yang Mulia. Saya Kordiv Divisi Hukum Anggota Bawaslu Provinsi Bali.

**309. KETUA: ASWANTO**

Bisa jadi ketua nanti, ya?

**310. BAWASLU: I DEWA KADE WIARSA RAKA SANDI**

Terima kasih, Yang Mulia. Ini ketua kami hadir, Yang Mulia.

**311. KETUA: ASWANTO**

Oh, jangan diganti kalau begitu. Jangan diganti kalau begitu. Kalau ndak ada ketua, diganti enggak apa-apa. Enggak jadi diganti, ya karena ada Pak Ketua.

Baik. Ibu Ketua, ya? Ibu Ketua enggak usah berkecil hati, enggak jadi diganti.

Baik. Untuk perkara nomor ... kita sekarang sahkan alat bukti. Untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon ada bukti tambahan, P-31 ... P-3.1, kemudian P-3 ... P-4.1, sampai dengan Bukti P-4.13, dan Bukti P-14. Untuk Pemohon Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, betul, ya?

**312. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUKMIN**

Betul, Yang Mulia.

**313. KETUA: ASWANTO**

Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Termohon ... Termohon untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-012. Betul, ya, Ibu, ya?

**314. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Benar, Yang Mulia.

**315. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-9, betul, ya?

**316. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, Yang Mulia. Di luar dari tambahan, Yang Mulia, tadi.

**317. KETUA: ASWANTO**

Tambahan, kita belum.

**318. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya.

**319. KETUA: ASWANTO**

Sudah diverifikasi tambahannya? Oh ya ... oh, baik. Nanti kita ... lagi diverifikasi.

Kemudian, Bawaslu untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 memasukkan Bukti PK-24.14.1 sampai dengan PK-24.14.10, ya? Betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-004?

**320. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 57-14-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTEJO**

Benar, Yang Mulia.

**321. KETUA: ASWANTO**

Ya.

**KETUK PALU 1X**

Bawaslu memasukkan Bukti PK-24.14.1 sampai dengan PK-24.14-9? Betul, ya?

**322. BAWASLU: SATRIADI**

Benar, Yang Mulia.

**323. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ada bukti tambahan dari Pemohon, P-1 sampai dengan P-24. Ini belum dileges semua, ya? Oke, sudah dileges semua, tapi ada 1 kopian dan masih ada 2 kopian yang kurang, ya? Kita sahkan yang sudah lengkap, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Termohon untuk Perkara Nomor 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, bukti yang dimasukkan adalah T-001 sampai dengan T-010. Mana?

**324. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 129-12-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR**

Benar, Yang Mulia.

**325. KETUA: ASWANTO**

Ya, betul, ya?

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, untuk Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Pemohon ada bukti tambahan, ya? Untuk Perkara Nomor 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 pada sidang pendahuluan belum disahkan, ya? Sekarang kita sahkan Bukti P-2 sampai dengan ... eh ... PD-2 DPRD Provinsi-1 sampai dengan P-2 DPRD Provin ... Provinsi-112, ya?

**326. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Betul, Yang Mulia.

**327. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Termohon ... Termohon memasukkan Bukti T-001 sampai dengan T-006. Betul, ya?

**328. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IBNU SHINA ZAENUDIN**

Betul, Yang Mulia.

**329. KETUA: ASWANTO**

**KETUK PALU 1X**

Kemudian, Pihak Terkait memasukkan Bukti PT-1 sampai dengan PT-14. Ada catatan, untuk PT-14 belum dileges, ya? Kita sahkan yang sudah lengkap.

**KETUK PALU 1X**

**330. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Terima kasih, Yang Mulia.



**331. KETUA: ASWANTO**

Kemudian. Bawaslu. Bukti yang dimasukkan Bawaslu adalah PK-18-1 sampai dengan PK-18.9-14.

**332. BAWASLU:**

Betul, Yang Mulia.

**333. KETUA: ASWANTO**

Betul, ya. Kita sahkan.

**KETUK PALU 1X**

Selanjutnya, penyampaian penundaan sidang. Untuk perkara kita ini, sidang berikutnya para pihak akan dipanggil oleh Mahkamah. Agenda untuk sidang berikutnya adalah mendengarkan keterangan ahli, saksi, kemudian pengesahan bukti pemo ... saya ulangi, mendengarkan keterangan saksi dan ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta Bawaslu, serta pengesahan bukti tambahan kalau ada yang memasukkan bukti tambahan.

Kemudian, ada catatan mengenai jumlah saksi dan ahli belum ... kami belum sampaikan, tapi nanti akan disampaikan bersamaan dengan panggilan sidang, ya. Berapa jumlah saksi, nanti akan disampaikan melalui surat panggilan sidang.

Kemudian, saksi dan ahli agar dimasukkan lebih awal 1 hari sebelum sidang, dimasukkan identitas untuk ahli ... untuk saksi dan ahli. Serta untuk saksi, dimasukkan pokok-pokok apa yang akan disampaikan di dalam pemberian kesaksian? Dan untuk ahli, di samping identitasnya, juga sudah harus masuk keterangan tertulisnya paling lambat 1 hari kerja sebelum sidang pembuktian dilaksanakan dan kita tentukan pukul 12.00 WIB. Jelas, ya?

**334. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Yang Mulia.

**335. KETUA: ASWANTO**

Apa itu?

**336. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Mohon maaf, Yang Mulia. Kalau tidak salah mendengar, untuk pengesahan alat bukti nomor 17 ... Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 belum kami dengarkan, Yang Mulia, tadi yang kelewat.

**337. KETUA: ASWANTO**

Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah tadi. Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah. Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 sudah, malah yang awal tadi kita sahkan, ya? Sudah, ya?

**338. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**339. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Izin, Yang Mulia.

**340. KETUA: ASWANTO**

Ini sa ... untuk Perkara Nomor 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, pemo ... Termohon ... Pihak Terkait itu PT-1 sampai dengan PT-9 tadi disampaikan.

**341. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

**342. KETUA: ASWANTO**

Tadi lagi ... lagi ngobrol sama Prinsipalnya.

**343. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 172-04-21/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DAN PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RONY ELI HUTAHAEAN**

Mohon izin ... mohon maaf, Yang Mulia.

**344. KETUA: ASWANTO**

Mungkin soal ... soal kapan ditransfer itu, ya?

**345. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Izin, Yang Mulia.

**346. KETUA: ASWANTO**

Ada tambahan dari Prof. Saldi. Silakan, Prof!

**347. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sebentar, Pak, ya!

**348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Oh, ya.

**349. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Jadi, ini diberitahukan juga. Kan Senin itu akan ada penetapan dari kami, siapa yang lolos ke pembuktian. Perkara-perkara mana yang lolos ke pembuktian ... sidang pembuktian.

Nah, yang tidak lolos itu menunggu nanti putusan akhir saja, yang lolos juga menunggu putusan akhir. Tapi bedanya yang lolos ke pembuktian, dia ... apa ... ber ... bersiap untuk mempersiapkan saksi, ahli kalau diperlukan, dan untuk jumlahnya kami menentukan dalam surat panggilan nantinya.

Jadi, enggak mungkin ... apa namanya ... jumlahnya sekehendak hati karena itu bisa tidak selesai sidangnya dari jumlah perkara yang ... yang ada. Nah, itu.

Nah, satu lagi, kalau hanya sekadar memperdebatkan selisih angka-angka, itu kan ndak perlu ahli menerangkan, itu sudah kasus konkret. Jangan disuruh pula ahli menerangkan angka si anu buat pindah ke si anu, tidak ... tidak wilayahnya ahli.

Jadi ... apa namanya ... saksi yang dipentingkan oleh kami itu adalah lebih kepada kualitas yang mendukung Permohonan atau dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dan itu pun jumlahnya sangat dibatasi. Orang pilpres saja kita batasi, apalagi yang ini. Karena kalau diikuti logika yang ada di semua pihak, itu prinsip speedy trial-nya tidak terpenuhi. Padahal, tanggal 9 Agustus semuanya sudah harus tutup buku.

Terima kasih, Pak Ketua.

**350. KETUA: ASWANTO**

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Ada tambahannya, Yang Mulia? Cukup. Baik (...)

**351. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Izin, Yang Mulia.

**352. KETUA: ASWANTO**

Silakan!

**353. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Hanya memasukkan Surat Kuasa tambahan (...)

**354. KETUA: ASWANTO**

Oh, Surat Kuasa. Silakan diambil, Petugas!

**355. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 153-02-17/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DAHLAN PIDO**

Baik, terima kasih.

**356. KETUA: ASWANTO**

Baik. Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 14.41 WIB**

Jakarta, 17 Juli 2019  
Panitera,

ttd.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.